

**LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
TAHUN 2023**

KOP. BPR TANJUNG RAYA
Periode 31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Direksi yaitu Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) untuk periode Tahun 2022 ini. Tujuan disusunnya Laporan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini kami buat dan sampaikan sebagaimana telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Tahun 2023 ini dibuat. Atas segala perhatian kami ucapan terima kasih.

Bandung, 18 Januari 2024
Kop. BPR Tanjung Raya

ABANG MUHAMMAD IRWAN
Direktur Kepatuhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
BAB I. PENJELASAN UMUM		1
BAB II. FORMAT TRANSPARANSI PENETAPAN TATA KELOLA		3
A PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA		
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		4
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (Jika Ada)		6
B KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI		7
1. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA BPR		7
2. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN LAIN		7
C HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAINNYA, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMENGANG SAHAM BPR		8
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR		8
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR		8
D KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS		8
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR		8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain		9
E HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR		9
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR		9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR		9
F PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS		10
1. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS		10
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS		10
G RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH		11
H FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS		11
1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun.		11
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris		12
I JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)		12
J PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI		12
K TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN		12
L PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK		13
M HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT		13

Lampiran : Kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola BPR Tahun 2023.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD
CORPORATE GOVERNANCE)
KOP. BPR TANJUNG RAYA TAHUN 2023**

**BAB I.
PENJELASAN UMUM**

Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Uraian singkat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada BPR Tanjung Raya, adalah sebagai berikut :

- a. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- b. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

- c. **Tanggung Jawab (Responsibility)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

- d. **Independensi (Independency)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

- d. **Kewajaran (Fairness)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

BPR Tanjung Raya senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (GCG), dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.

Laporan pelaksanaan penerapan tata kelola (GCG), BPR Tanjung Raya tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

BAB II.
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : FERRY HIDAJAT NIK*) Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan seluruh kegiatan dan kepengurusan BPR. 2) Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 3) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> a) Fungsi Audit Intern; b) Fungsi Manajemen Risiko; dan c) Fungsi Kepatuhan 5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 6) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan b) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Anggota / Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan 8) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 9) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
2	<p>Nama : ABANG MUHAMMAD IRWAN NIK*) Jabatan : Direktur Membawahkan Fungsi Kepatuhan</p> <p>Tugas dan tanggung jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 2) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3) Bertugas membawahkan Fungsi Kepatuhan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. 4) Menerapkan fungsi Kepatuhan pada seluruh unit kerja BPR termasuk rencana penyesuaian ketentuan intern yang belum sesuai dengan ketentuan dan pemenuhan struktur organisasi/sumber daya manusia.

	<p>5) Menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.</p> <p>6) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>7) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan b) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. <p>8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya bersama-sama dengan Direktur Utama kepada anggota atau pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>10) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>11) Memberikan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja BPR terkait mengenai peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang terkini dan relevan.</p> <p>12) Melaksanakan pemenuhan komitmen terhadap OJK dan otoritas lain seperti BI, PPATK dan LPS.</p>

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	<p>Nama : ONG TJIE HIN NIK*) Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

	<p>5) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>6) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR <p>7) Terkait dengan Rencana Kerja BPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyetujui rencana kerja BPR yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. b) Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan. <p>8) Terkait dengan Perkreditan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan. b) Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan. <p>9) Terkait dengan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyetujui kebijakan dan sistem prosedur penerapan APU & PPT; dan b) Mengawasi pelaksanaan Program APU & PPT oleh Direksi BPR. <p>10) Terkait Manajemen Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyetujui kebijakan dan sistem prosedur penerapan manajemen risiko; b) Melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi; dan c) Mengevaluasi penerapan fungsi manajemen risiko.
2	<p>Nama : UNANG SUNARKO</p> <p>NIM*)</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</p> <p>4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. <p>5) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p>

	<p>6) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR <p>7) Terkait dengan Rencana Kerja BPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui rencana kerja BPR yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan. <p>8) Terkait dengan Perkreditan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan. <p>9) Terkait dengan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui kebijakan dan sistem prosedur penerapan APU & PPT; dan Mengawasi pelaksanaan Program APU & PPT oleh Direksi BPR. <p>10) Terkait Manajemen Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui kebijakan dan sistem prosedur penerapan manajemen risiko; Melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi; dan Mengevaluasi penerapan fungsi manajemen risiko.
--	--

Rekomendasi Kepada Direksi :

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (Jika ada)

Modal Inti BPR Tanjung Raya per 31 Desember 2023 sebesar Rp **6.013.395.069,-** (Enam miliar tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah) dan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwasannya BPR yang memiliki **Modal Inti dibawah Rp. 80.000.000.000,- tidak wajib untuk membentuk Komite Audit ataupun Komite Pemantau Risiko** sehingga dalam hal ini BPR Tanjung Raya tidak wajib untuk membentuk komite tersebut.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK*)	Keahlian**)	Komite***)			Pihak Independen Ya/Tidak
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**) Diisi dengan kopentensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab komite

***) Diisi dengan: Ketua, anggota, atau tidak menjabat

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1	Komite Audit Program Kerja : Realisasi : Jumlah Rapat :
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : Realisasi : Jumlah Rapat :
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : Realisasi : Jumlah Rapat :

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentasi Kepemilikan (%)
1	Ferry Hidajat		2.000.000	0,10 %
2	AM Irwan		2.000.000	0,10 %

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ferry Hidajat		-	-	-
2	AM Irwan		-	-	-

*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ferry Hidajat		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	AM. Irwan		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama-Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, Contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, Diisi dengan "Tidak Ada".

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ferry Hidajat		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	AM. Irwan		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

**) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Nama-Hubungan Keluarga", Contoh "Bapak A- Saudara Sepupu".

- Dalam anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, Diisi dengan "Tidak Ada".

D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentasi Kepemilikan (%)
1	Ong Tjie Hin		402.000.000	19,14 %
2	Unang Sularko		102.000.000	4,86 %

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ong Tjie Hin		-	-	-
2	Unang Sularko		-	-	-

*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ong Tjie Hin		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Unang Sularko		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama-Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, Contoh "Bapak A -Pinjaman".

- Dalam anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, Diisi dengan "Tidak Ada"

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ong Tjie Hin		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Unang Sularko		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

**) Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Nama-Hubungan Keluarga", Contoh "Bapak A- Saudara Sepupu".

Dalam anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, Diisi dengan "Tidak Ada".

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji*)	2	686.400.000	2	97.200.000
2	Tunjangan - tunjangan	2	57.200.000	2	8.100.000
3	Tantiem				
4	Kompensasi Berbasis Saham				
5	Remunerasi Lainnya **)				

- *) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta Keluarga
- **) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

2. Uraian Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi PT.Equity Life	Tidak ada
4	Fasilitas Lainnya*)		
	Tunjangan Pulsa	setahun Rp 2.828.700,-	setahun Rp 1.218.000
	Tunjangan Kendaraan	Tidak ada	Tidak ada

- *) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan*)	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,38 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,80 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,42 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	7,75 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,86 : 1

*) Gaji yang dimaksuk merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	24/05/2023	4	Kinerja BPR RBB vs Realisasi, Pembahasan RBB 2024, Kredit Non Performing, Kerjasama penyaluran kredit baru dengan Fintech, Pengawasan atas Pelaksanaan APU PPT oleh Direksi.
2	27/07/2023	4	Kinerja BPR RBB vs Realisasi, Pembahasan RBB 2024, Kredit Non Performing, Kerjasama penyaluran kredit baru dengan Fintech, Pengawasan atas Pelaksanaan APU PPT oleh Direksi.
3	03/08/2023	4	Kinerja BPR RBB vs Realisasi, Pembahasan RBB 2024, Kredit Non Performing, Kerjasama penyaluran kredit baru dengan Fintech, Pengawasan atas Pelaksanaan APU PPT oleh Direksi, Perbandingan Kinerja dengan BPR lainnya dengan aset yang hampir sama, Perkembangan Modal Inti BPR.
4	09/11/2023	4	Kinerja BPR RBB vs Realisasi, Pembahasan RBB 2024, Kredit Non Performing, Kerjasama penghimpunan Dana baru melalui dengan Fintech (Komunal), Pengawasan atas Pelaksanaan APU PPT oleh Direksi, Perbandingan Kinerja dengan BPR lainnya dengan aset yang hampir sama, Perkembangan Modal Inti BPR
5	17/01/2024	4	Kinerja BPR RBB vs Realisasi, Pembahasan RBB 2024, Kredit Non Performing, Kerjasama penyaluran kredit baru dengan Fintech, Pengawasan atas Pelaksanaan APU PPT oleh Direksi, Perbandingan Kinerja dengan BPR lainnya dengan aset yang hampir sama, Perkembangan Modal Inti dan Perubahan Setoran Modal BPR

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam%)
			Fisik	Telekonfrensi	
1	Ong Tjie Hin		1	4	100%
2	Unang Sunarko			5	100%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (dalam 1 tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam Proses Penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut menengenai upaya penyelesaian internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan Internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

**) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan

***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	nihil
Total	Nihil	nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
1	Ong Tjie Hin	Unang Sularko; Ferry	Pinjaman KPT	162,8	Ybs Pemegang Saham sekaligus

		Hidajat; Sofi Yuliana			Komisaris Utama BPR Tanjung Raya memperoleh suku bunga pinjaman dibawah ketentuan sebesar = 8,5%
--	--	-----------------------	--	--	--

L. PEMERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	13/04/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dukacita Istri karyawan	S.Riyanto	Rp 500.000,-
2	03/10/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan pernikahan karyawan	Nanda Putri Agustin	Rp 750.000,-
3	18/10/2023	Kegiatan Sosial	Perayaan HUT RI	Panitia Lingkungan RT. RW.07 Kebon Pisang	Rp 150.000,-

M. HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	1,36	0,272
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	1,56	0,234
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite			
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1,50	0,150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	1,29	0,129
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1,53	0,153
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1,00	0,025
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian	10%	1,17	0,117
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7,50%	1,50	0,113
10	Rencana Bisnis BPR	7,50%	1,17	0,088
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,50%	2,00	0,150
	Nilai Komposit	100%		1,431
	Peringkat Komposit		Sangat Baik	

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,431	Sangat Baik
Analisis dan Kesimpulan	
<p>Berdasarkan hasil penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Tanjung Raya selama tahun 2023 yang didasarkan pada 10 faktor, Nilai Komposit yang didapat adalah 1,431 dengan Predikat Komposit SANGAT BAIK.</p> <p>Secara umum berdasarkan analisa terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa BPR Tanjung Raya telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik yang ditandai dengan terpenuhinya ketentuan minimum yang telah ditetapkan oleh regulator.</p> <p>Hal ini dapat dilihat dari penerapan/pemenuhan yang baik pada masing-masing aspek yaitu Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome pada 10 (sepuluh) faktor penilaian GCG dari 11 (sebelas) faktor yang dinilai, dengan rincian sebagai berikut :</p>	
<p>1. Governance Structure</p> <p>a. Faktor-faktor Positif Aspek Governance Structure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur kepengurusan organisasi BPR Tanjung Raya telah sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dimana BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50M jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan jumlah anggota Direksi paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawakan Fungsi Kepatuhan; 2. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS Lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum; 3. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (Partai politik atau organisasi kemasyarakatan); 4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi; 5. BPR Tanjung Raya telah menyempurnakan struktur organisasi berdasarkan kompleksitas usaha yang dijalankan dan menempatkan Direksi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 6. BPR Tanjung Raya telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Internal, Managemen Risiko dan Kepatuhan, APU-PPT, yang bekerja secara independen terhadap unit kerja bisnis dan operasional; 7. BPR Tanjung Raya telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memadai guna menunjang seluruh kegiatan usaha yang dijalankannya, seperti Kebijakan Perkreditan, Kebijakan Operasional, Kebijakan Penerapan APU-PPT dan lain sebagainya ; 8. BPR Tanjung Raya telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengatur mengenai kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan Operasional BPR, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencerminkan suatu tata kelola perusahaan yang baik; <p>b. Faktor-faktor Negatif Aspek Governance Structure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR Tanjung Raya telah memiliki ketentuan internal yang cukup memadai namun pelaksanaannya masih belum optimal; 2. BPR Tanjung Raya sudah menyusun dan memiliki pedoman standar operasional namun pelaksanaannya masih belum optimal; 	

2. Governance Process

a. Faktor-faktor Positif Aspek Governance Process :

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat-rapat untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya;
2. Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Tanjung Raya;
3. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistik, komprehensif dan terukur (achievable) atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki BPR serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang ada;
4. Pejabat Eksekutif pelaksana fungsi kepatuhan dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan Review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR;
5. PE Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana kerja serta telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksannya sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan;

b. Faktor-faktor Negative Aspek Governance Proses :

1. Penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan pada seluruh jajaran organisasi;
2. Perlu dilakukan pengembangan sistem informasi teknologi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko pada Bank.

3. Governance Outcome

a. Faktor-faktor Positif Aspek Governance Outcome :

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pengawasan atas pencapaian target/realisasi Rencana Bisnis Bank;
2. Audit Eksternal telah bertindak Objektif dalam melakukan tugasnya dan management letter yang disampaikan telah menggambarkan permasalahan BPR serta melaporkannya secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. BPR Tanjung Raya telah menetapkan ketentuan tentang Compliance Sheet bidang perkreditan dalam rangka mengantisipasi penyediaan dana, agar BMPK, Agunan, Asuransi, Pengikatan dan sebagainya sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Selama periode tahun 2022 tidak terdapat penyediaan dana yang melanggar ataupun melampaui BMPK;
4. BPR Tanjung Raya telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan secara transparan dan berkala baik pada papan pengumuman maupun media cetak.

b. Faktor-faktor Negatif Aspek Governance Outcome :

Secara umum budaya kepatuhan dan risk awareness yang dimiliki setiap karyawan perlu dan ditingkatkan lagi agar tidak menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat mendasar maupun yang bersifat signifikan.

Secara keseluruhan selama tahun 2023 penerapan Tata Kelola di BPR Tanjung Raya telah dilaksanakan dengan baik dan selanjutnya di tahun 2024, BPR akan selalu meningkatkan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola dalam setiap kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2023.

XV. PENUTUP

Demikian Laporan pelaksaaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran BPR Tanjung Raya dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Bandung, 18 Januari 2024
Koperasi BPR Tanjung Raya

FERRY HIDAJAT
Direktur Utama

ONG TJIE HIN
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

Kop. BPR Tanjung Raya

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665327-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600180-
24012024151402

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

danimurdanisubhi@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-24 15:14:02



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.